



Analisis Hukum Terhadap Wanprestasi dalam Perjanjian Penunjukan Distributor

Devita Vallensia¹, Fico Theonardo², Frederich Gunawan³, Kelson Collin W⁴

¹ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, dvallensia88@gmail.com

² Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, dvallensia88@gmail.com

³ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, dvallensia88@gmail.com

⁴ Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan, Indonesia, dvallensia88@gmail.com

Corresponding Author: dvallensia88@gmail.com

Abstract: A legal issue arose as a result of a distributor appointment agreement's default in Decision Number 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. The case started when one party didn't do what it was supposed to do under the contract, which led to the other party losing money and eventually leading to the courtroom. The purpose of this research is to examine the case's timeline, the factors that the judging panel took into account, and the view of contract law about default. This study employs a normative juridical case approach to research, which means that it looks at past court decisions and how civil law concepts were used. The study's findings reveal that the judging panel took into account the factors of default, the *pacta sunt servanda* principle, and the legal ramifications of contract breach when reaching their verdict. This research sheds light on the role of contract law in Indonesian corporate dispute resolution and the consequences of commercial agreement default from a legal perspective, particularly as it pertains to the relationship between Indonesian principals and distributors.

Keywords: Default, Distributor Agreement, Contract Law, Court Decision

Abstrak: Persoalan hukum muncul akibat wanprestasi perjanjian penunjukan distributor dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. Kasus ini dimulai ketika salah satu pihak tidak melaksanakan apa yang seharusnya dilakukan dalam kontrak, yang mengakibatkan pihak lain rugi dan akhirnya harus dibawa ke pengadilan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kronologi perkara, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan majelis hakim, dan pandangan hukum kontrak tentang wanprestasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kasus yuridis normatif, yaitu menelaah putusan pengadilan terdahulu dan bagaimana konsep hukum perdata digunakan. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa majelis hakim mempertimbangkan faktor-faktor wanprestasi, asas *pacta sunt servanda*, dan akibat hukum wanprestasi dalam mengambil putusan. Penelitian ini membahas tentang peran hukum kontrak dalam penyelesaian sengketa korporasi di Indonesia dan akibat wanprestasi perjanjian komersial dari sudut pandang hukum, khususnya yang berkaitan dengan hubungan antara prinsipal dan distributor di Indonesia.

Kata Kunci : *Wanprestasi, Perjanjian Distributor, Hukum Kontrak, Putusan Pengadilan*

PENDAHULUAN

Salah satu landasan hukum perdata yang mengatur hubungan hukum para pihak adalah kesepakatan. Dalam menjalankan usaha atau bekerja sama dengan pihak lain, kesepakatan merupakan landasan yang mendasari segala sesuatunya. Namun demikian, perselisihan antara para pihak dapat timbul karena adanya wanprestasi atau kelalaian, sebagaimana dibuktikan dalam Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. Khususnya dari sudut pandang hukum kontrak, dampak substansial kasus ini terhadap perjanjian penunjukan distributor menjadikannya studi kasus yang menarik.

Kegagalan dalam melaksanakan kewajiban yang disepakati, keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban, atau pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian merupakan contoh wanprestasi dalam suatu perjanjian. Akibat keterlambatan pembayaran dan kegagalan dalam memenuhi tujuan distribusi yang disepakati, Tergugat diduga telah melakukan wanprestasi dalam kasus ini. Hal ini mengakibatkan kerugian finansial bagi pihak yang dirugikan dan mendorong penggunaan sistem pengadilan untuk menyelesaikan sengketa.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji kronologi kasus, faktor-faktor yang menjadi pertimbangan panel juri, dan peran hukum kontrak dalam kasus wanprestasi ini dari sudut pandang hukum. Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kasus dan metode penelitian hukum normatif untuk mengkaji konsekuensi hukum dari wanprestasi perjanjian penunjukan distributor dan peran hukum kontrak dalam menyelesaikan sengketa komersial (S. Riskawati,2022).

METODE

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode hukum normatif dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis hukum wanprestasi dalam perjanjian penunjukan distributor, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang relevan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan terkait. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur kontrak dan wanprestasi, khususnya dalam konteks hukum perdata di Indonesia. Sedangkan pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan dalam kasus wanprestasi ini, guna memahami bagaimana majelis hakim mempertimbangkan fakta hukum, dalil para pihak, dan penerapan asas hukum dalam putusannya.

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui penelitian kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dan mengkaji sumber hukum primer seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), putusan pengadilan terkait kasus wanprestasi dalam perjanjian distributor, dan peraturan terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber hukum sekunder berupa jurnal ilmiah, buku hukum, dan pendapat para ahli hukum terkait untuk memperkuat analisis. Teknik analisis yang digunakan adalah metode deskriptif analitis, dimana data yang diperoleh dianalisis secara sistematis untuk memahami pola putusan hakim dalam kasus wanprestasi dan implikasi hukumnya bagi para pihak yang terlibat. Dengan metodologi ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang komprehensif tentang aspek hukum wanprestasi dalam perjanjian bisnis dan memberikan kontribusi bagi pengembangan teori dan praktik hukum kontrak di Indonesia (M. D. Irmansyah,2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

- 1) Kronologi Kasus
 - a) Awal Perjanjian (26 September 2019)

- 1) Tergugat I, PT. Saputera Agro Teknologi Indonesia, ditunjuk sebagai distributor bahan pangan oleh PT. Rintis Sejahtera Sukses, penggugat.
 - 2) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 30 September 2020, yang tercantum dalam Nomor 0005/RSS-MoU/IX/2009.
 - 3) Dengan kewenangan pengelolaan yang diberikan kepada Tergugat II (Darsono, Direktur PT. Saputera Agro Teknologi Indonesia), Tergugat I (Sudarmoko) dan Tergugat IV (Ade Suzana) mengalihkan kepemilikan tanah dan bangunan dengan jaminan Sertifikat Hak Milik (SHM No. 03904). 2.
- b) November–Desember 2019: Pemesanan Barang dan Gagal Bayar
- 1) Purchase Order (PO) 01/SATI-MDN/XI/2019 dan 03/SATI-MDN/XII/2019 digunakan oleh Tergugat I untuk memesan produk kepada Penggugat.
 - 2) Tergugat I harus membayar sejumlah Rp160.317.600.
 - 3) Utang yang belum dibayar bertambah menjadi Rp144.493.060 ketika Penggugat menarik sebagian produk yang tersisa karena Tergugat I tidak membayar.
- c) Gugatan Dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat (2023)
- 1) Penggugat mengajukan gugatan perdata terhadap Tergugat I di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan Nomor Perkara 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt. Karena Tergugat I tidak melunasi sisa utangnya.
 - 2) Korban Perkara: Perkara yang Dilakukan oleh PT. Rintis Sejahtera Sukses
Salah satu tergugat adalah PT. Saputera Agro Teknologi Indonesia.
Tergugat II Darsono merupakan pimpinan PT. Saputera Agro Teknologi Indonesia.
Tergugat III Sudarmoko, sedangkan tergugat IV Ade Suzana.
Tergugat Bersama:
 - a) Gloria Gita Putri Ginting, S.H., M.Kn.
 - b) Badan Pertanahan Nasional Kota Tangerang
- d) Gugatan Penggugat
- Penggugat mengajukan gugatan yang meliputi:
- 1) Mengakui perjanjian distributor sebagai dasar hubungan hukum.
 - 2) Menyatakan Tergugat I telah melakukan wanprestasi.
 - 3) Memerintahkan eksekusi agunan tanah dan bangunan untuk melunasi utang.
 - 4) Menghukum Tergugat I untuk membayar sisa uang sebesar Rp 144.493.060.
 - 5) Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 352.253.652 dan kerugian imateriil sebesar Rp 2.000.000.000 (kerugian terhadap nama merek).
 - 6) Notaris dan BPN, sebagai tergugat bersama-sama, memerintahkan untuk mengubah sertifikat tanah tersebut sehingga nama Penggugat muncul di dalamnya.
 - 7) Tergugat diperintahkan untuk membayar biaya sebesar Rp 1.000.000 per hari (dwangsom) jika mereka tidak mematuhi putusan tersebut.
- e) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat
- Majelis Hakim mengambil kesimpulan sebagai berikut setelah menelaah alat bukti Penggugat:
- Mengabulkan dengan tepat permohonan Penggugat:
- 1) Saya menilai tergugat telah melanggar perjanjian.
 - 2) Membebankan ganti rugi materiil sebesar Rp352.253.652 kepada Tergugat I.
 - 3) Menyerahkan putusan ini kepada Notaris dan BPN yang merupakan tergugat bersama.
- Menolak sebagian besar permohonan penggugat:
- 4) Tidak terdapat bukti nyata yang mendukung permohonan ganti rugi immateriil sebesar Rp2.000.000.000, sehingga permohonan ditolak.

- 5) Karena tidak ada penetapan sita jaminan sebelumnya, maka tuntutan untuk memperkuat sita jaminan ditolak.
 - 6) Karena gugatan ini semata-mata tentang pembayaran uang, maka tuntutan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp1.000.000 per hari ditolak.
 - 7) Putusan tersebut tidak segera dilaksanakan (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak memenuhi syarat-syarat hukum.
- f) Kesimpulan
- 1) Tergugat I dinyatakan wanprestasi dan dihukum untuk membayar ganti rugi materiil Rp 352.253.652.
 - 2) Penggugat tidak berhasil mendapatkan ganti rugi immateriil dan eksekusi jaminan aset.
 - 3) Putusan belum bisa dieksekusi sebelum ada keputusan hukum yang berkekuatan tetap, karena tuntutan eksekusi serta-merta ditolak (Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt).
- 2) Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Memutus Perkara Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt Terkait Dengan Wanprestasi Pada Perjanjian Penunjukan Distributor

Perkara dengan nomor perkara 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt ini diputus setelah majelis hakim menelaah berbagai aspek hukum. Majelis hakim berkesimpulan bahwa PT. Saputra Agro Teknologi Indonesia, tergugat, telah melakukan wanprestasi perjanjian distributor dengan PT. Rintis Sejahtera Sukses, penggugat. Pertimbangan utama majelis hakim adalah Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan debitur lalai (wanprestasi) apabila tidak melaksanakan kewajibannya setelah mendapat teguran atau panggilan. Bukti-bukti yang diajukan penggugat menyatakan bahwa Tergugat I telah mendapat teguran untuk membayar sebesar Rp. 144.493.060,- namun tidak melunasinya dalam waktu yang ditentukan. Atas dasar itu, majelis hakim memutuskan telah terjadi wanprestasi.

Majelis hakim juga mempertimbangkan sah atau tidaknya perjanjian distributor yang menjadi dasar hubungan antara Tergugat I dengan Penggugat. Sebagaimana tercantum dalam kontrak nomor 0005/RSS-MoU/IX/2009, para pihak yang terlibat sepakat bahwa Tergugat I akan mendistribusikan bahan makanan milik Penggugat dan berkewajiban membayar barang pesanan tersebut. Majelis hakim memutuskan bahwa Tergugat I telah memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian dengan mengajukan Purchase Order (PO) dan menerima barang, namun tidak membayar sesuai jumlah yang disepakati. Majelis hakim menegaskan bahwa Tergugat I harus memenuhi kewajiban finansial sebagaimana tercantum dalam kontrak, dengan mengacu pada asas pacta sunt servanda, yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata).

Majelis hakim selanjutnya memutuskan bahwa Penggugat mengalami kerugian yang cukup besar akibat wanprestasi Tergugat I. Hakim memutuskan bahwa Penggugat mengalami total kerugian materiil sebesar Rp352.253.652 berdasarkan alat bukti yang diajukan. Angka tersebut mencakup nilai produk yang tidak dibayar dan kerugian yang terjadi akibat keterlambatan pembayaran. Hasilnya, majelis pengadilan sepakat untuk mengabulkan sebagian tuntutan ganti rugi uang dari penggugat. Namun, terkait tuntutan ganti rugi imateriil sebesar Rp2.000.000.000, majelis hakim menolaknya dengan alasan tidak ada bukti konkret yang menunjukkan bahwa Penggugat telah menderita kerugian imateriil yang signifikan, seperti pencemaran nama baik atau hilangnya potensi keuntungan dalam jumlah yang dapat dibuktikan secara hukum (S. Riskawati, 2022).

Selain itu, majelis hakim mempertimbangkan tuntutan penggugat untuk mengeksekusi aset agunan (tanah dan bangunan) yang dikuasai Tergugat III dan IV. Tergugat I dituntut untuk memenuhi kewajiban pembayaran dengan menggunakan aset

tersebut sebagaimana tercantum dalam perjanjian pertama. Namun, majelis hakim menolak dakwaan tersebut karena tidak ada penetapan sita jaminan sebelumnya yang dapat dijadikan dasar eksekusi. Meskipun aset tersebut dirujuk dalam perjanjian, majelis hakim berpendapat bahwa penggugat perlu mencari temuan sita jaminan sebelum meminta eksekusi dalam perkara ini.

Karena perkara ini hanya menyangkut pembayaran sejumlah uang dan karena menurut asas hukum, perkara perdata yang melibatkan kewajiban membayar utang tidak dapat dikenakan sanksi dwangsa, majelis hakim juga menolak tuntutan uang paksa (Rp 1.000.000,00 per hari) dalam pertimbangan akhir. Majelis hakim juga memutuskan bahwa putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan serta-merta (uitvoerbaar bij voorraad) karena tidak memenuhi ketentuan khusus hukum acara perdata. Oleh karena itu, putusan tersebut tidak dapat dilaksanakan sebelum memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Tergugat I dinyatakan wanprestasi dan setelah mempertimbangkan faktor-faktor tersebut, diputus untuk membayar ganti rugi materiil kepada penggugat sebesar Rp352.253.652. Namun, majelis hakim menolak berbagai tuntutan lainnya, seperti eksekusi jaminan, ganti rugi immateriil, dan uang paksa. Putusan ini menunjukkan kehati-hatian majelis hakim dalam menerapkan asas hukum perdata Indonesia terhadap perkara wanprestasi (M. Absar,2014).

3) Analisis Perjanjian Wanprestasi dalam Perspektif Hukum Kontrak

Wanprestasi dalam hukum kontrak terjadi ketika salah satu pihak gagal melaksanakan tanggung jawabnya sebagaimana tercantum dalam kontrak. Gagal melaksanakan, pelaksanaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, atau pelaksanaan yang terlambat merupakan contoh wanprestasi. Ketika salah satu pihak dalam perjanjian menunjukkan distributor wanprestasi, hal tersebut dapat berdampak buruk pada keuangan pihak lain, kemampuan untuk bertahan dalam bisnis, dan bahkan reputasi perusahaan. Kasus 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt mengikuti pola yang sama, dengan masalah utama adalah kegagalan PT. Saputera Agro Teknologi Indonesia (Tergugat I) untuk membayar komoditas yang diperoleh dari PT. Rintis Sejahtera Sukses (Penggugat). Penggugat mengalami kerugian finansial karena Tergugat I gagal memenuhi kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam waktu yang ditentukan setelah produk diberikan, sebagaimana tercantum dalam perjanjian Nomor 0005/RSS-MoU/IX/2009. Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur penerapan wanprestasi dalam hukum perdata Indonesia, debitur dapat dituntut ganti rugi apabila debitur tidak melaksanakan kewajibannya meskipun telah mendapat peringatan (surat panggilan). Dalam hal ini, penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan dengan mengirimkan surat panggilan kepada tergugat. Akan tetapi, tidak memperoleh tanggapan yang memuaskan, sehingga memutuskan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan. Penggugat menuntut ganti rugi atas kerugian finansial yang ditimbulkan akibat kecerobohan Tergugat I dan nilai barang yang tidak terjual akibat keterlambatan pembayaran (Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)).

Selama persidangan, para hakim mempertimbangkan sejumlah isu hukum yang relevan, seperti apakah tergugat memiliki kesempatan untuk memperbaiki pelanggaran kontrak, apakah tuntutan ganti rugi penggugat memiliki dasar hukum yang kuat, dan apakah ada unsur kesengajaan dalam pelanggaran perjanjian. Penggugat menuntut ganti rugi immaterial, termasuk kerugian reputasi dan hilangnya prospek bisnis, sebagai akibat dari pelanggaran kontrak Tergugat I; tuntutan ini merupakan pokok utama pertikaian dalam kasus tersebut. Karena penggugat gagal memberikan bukti dampak sosial atau psikologis yang substansial, majelis hakim menolak tuntutannya atas ganti rugi immaterial. Adanya bukti nyata atas kerugian nonekonomi penggugat diperlukan untuk pemberian ganti rugi immaterial dalam hukum perdata. Lebih lanjut, Penggugat meminta eksekusi aset agunan

Tergugat III dan IV dalam gugatan ini sehingga pembayaran dapat dilakukan jika Tergugat I gagal memenuhi kewajibannya. Karena penyitaan agunan belum ditentukan sebelumnya, majelis hakim menolak permintaan tersebut. Gugatan ini tidak dapat dikabulkan berdasarkan hukum perdata Indonesia karena Penggugat gagal melengkapi berkas-berkas yang diperlukan sebelum persidangan, yang dibutuhkan untuk menunjukkan sita jaminan agar aset dapat digunakan sebagai jaminan utang. (J. Asril,2020)

Hakim juga menolak tuntutan penggugat untuk uang paksa, atau dwangsom, karena menurut hukum perdata Indonesia, uang paksa tidak dapat dikaitkan dengan kewajiban finansial. Tuntutan uang paksa dalam situasi ini tidak mengikuti aturan hukum karena uang paksa sering kali diperlukan untuk kewajiban non-moneter seperti permintaan dokumen atau kegiatan tertentu. Tidak ada keadaan mendesak yang memungkinkan pelaksanaan putusan sebelum inkracht van gewijsde, sehingga majelis hakim menolak permintaan Penggugat untuk segera melaksanakannya tanpa menunggu putusan tersebut berkekuatan hukum tetap (uitvoerbaar bij voorraad). Dalam hukum perdata, suatu putusan tidak dapat dilaksanakan sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, kecuali ada situasi tertentu di mana pihak yang menang akan lebih dirugikan jika putusan ditunda. Berdasarkan hal tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa permintaan tersebut harus ditolak. Melihat gambaran besarnya, jelas bahwa jika perjanjian penunjukan distributor tidak ditegakkan, hal itu dapat mengakibatkan konsekuensi keuangan yang serius dan tindakan hukum dari pihak yang dirugikan yang mencari kompensasi. Kasus ini menyoroti pentingnya prinsip *pacta sunt servanda*, yang menyatakan bahwa para pihak berkewajiban untuk memenuhi komitmen yang dibentuk secara hukum.

Kasus ini juga menunjukkan betapa pentingnya untuk mengikuti hukum ketika mengklaim hak, termasuk bagaimana kreditor perlu mengajukan penyitaan jaminan sebelum persidangan untuk memastikan hak-hak mereka dipertahankan. Kompensasi immaterial dan penerapan dwangsom adalah dua contoh bagaimana kasus ini menunjukkan bahwa tidak semua klaim dapat dikabulkan tanpa dasar hukum yang kuat dalam hukum kontrak. Untuk menghindari masalah hukum di masa mendatang, sangat penting bagi para pihak dalam perjanjian bisnis untuk memiliki pemahaman menyeluruh tentang hak dan tanggung jawab masing-masing, serta perangkat hukum yang tersedia untuk menegakkan perjanjian tersebut.

Untuk mengatasi setiap wanprestasi secara efektif, sangat penting bagi pelaku bisnis untuk memasukkan bahasa yang jelas dalam setiap perjanjian yang menguraikan tanggung jawab para pihak dan proses untuk menyelesaikan perselisihan. Terkait distribusi produk dan metode pembayaran, contoh kasus ini juga mengajarkan banyak hal kepada organisasi tentang cara bekerja sama. Agar kerja sama bisnis tetap berjalan lancar dan mencegah sengketa hukum di masa mendatang, perjanjian harus jelas dan kedua belah pihak mematuhi ketentuannya. Penggugat dalam kasus ini mengajukan bukti kuat tentang wanprestasi Tergugat I namun majelis hakim tidak dapat mengabulkan beberapa gugatan karena persiapan hukum yang tidak memadai, seperti tidak adanya pengajuan penyitaan agunan sebelumnya. Hal ini menyoroti pentingnya memahami sepenuhnya prosedur hukum yang terlibat dalam mengajukan gugatan wanprestasi agar hak hukum dapat dipertahankan secara optimal. Oleh karena itu, untuk melindungi kepentingan perusahaan, penting untuk memasukkan proses penyelesaian sengketa yang transparan dan mengikuti semua persyaratan hukum yang berlaku dalam semua perjanjian komersial (M. N. Asnawi,2018).

KESIMPULAN

Dari kasus ini bahwa pihak-pihak terkait menghadapi konsekuensi hukum yang serius jika terjadi pelanggaran kontrak yang berkaitan dengan perjanjian penunjukan distributor. Dalam mencapai putusan mereka, panel pengadilan menekankan *pacta sunt servanda*, prinsip

dasar hukum kontrak, yang menyatakan bahwa para pihak harus bertindak dengan itikad baik agar perjanjian tersebut sah. Telah ditetapkan bahwa tergugat melanggar kontrak dalam kasus ini dengan tidak memenuhi tanggung jawab pembayarannya sebagaimana disepakati. Penggugat telah kehabisan semua jalan lain untuk penyelesaian, termasuk menyampaikan panggilan pengadilan, dan menempuh jalur hukum adalah jalan terakhir. Penggugat telah meminta beberapa hal di persidangan, termasuk penyitaan agunan dan dwangsom, tetapi pengadilan tidak dapat mengabulkan semuanya karena tidak ada dasar hukum dan prosesnya tidak diikuti. Akibatnya, jelas bahwa, untuk memaksimalkan klaim dalam situasi yang melibatkan pelanggaran kontrak, pengetahuan tentang faktor hukum dan prosedural yang relevan sangat penting.

Saran

Sejumlah rekomendasi dapat diambil dari kasus ini untuk mencegah masalah hukum serupa di masa mendatang. Langkah pertama dalam membuat perjanjian bisnis yang sukses adalah menulisnya secara menyeluruh dan tepat, menguraikan tanggung jawab dan hak masing-masing pihak, dan menyediakan sarana untuk menyelesaikan perselisihan yang mungkin timbul. Demi kepastian hukum kedua belah pihak, kontrak juga harus memuat ketentuan yang mengatur konsekuensi hukum dari pelanggaran. Kedua, pihak yang dirugikan memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan hukum segera, seperti menyampaikan panggilan resmi dan mengumpulkan bukti substansial, jika terjadi pelanggaran kontrak. Untuk lebih menjamin bahwa aset tergugat dapat digunakan sebagai agunan dalam pelaksanaan putusan pengadilan, penggugat harus mengajukan permintaan penyitaan jaminan sejak awal dalam kasus yang berisi kewajiban pembayaran. Ketiga, karena litigasi mungkin mahal dan memakan waktu, sebaiknya cari tahu opsi lain seperti mediasi atau arbitrase sebelum membawa sengketa bisnis ke pengadilan. Oleh karena itu, adalah mungkin untuk mencegah dan menyelesaikan masalah komersial secara efisien dengan pemahaman yang kuat tentang hukum kontrak dan penerapan taktik hukum yang tepat.

REFERENSI

- Absar, M. (2014). Tinjauan Yuridis Perjanjian Keagenan (Doctoral dissertation, Tadulako University).
- Asnawi, M. N. (2018). Perlindungan Hukum Kontrak Dalam Perspektif Hukum Kontrak Kontemporer. *Masalah-Masalah Hukum*, 46(1), 55-68.
- Asril, J. (2020). Beberapa Permasalahan dalam Syndicated Loan Agreement dan Security Sharing Agreement. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 4(1), 434-452.
- HS, H. S., SH, M., Nurbani, E. S., & SH, L. (2022). Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat Di Indonesia (Buku Kedua). Sinar Grafika.
- Irmansyah, M. D. (2023). Wanprestasi pembayaran Royalty Fee dalam perjanjian Waralaba: Studi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 612/Pdt. G/2017/PN Jkt. Sel (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP)
- Putusan Nomor 218/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt
- Riskawati, S. (2022). Pemutusan Perjanjian Sepihak Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasca Yurisprudensi Nomor 4/Yur/Pdt/2018. *Arena Hukum*, 15(3), 517-537.